



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

**ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari.
8. Camat adalah....

8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Batang Hari.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Batang Hari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu staf perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi, diangkat oleh kepala desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan bukan merupakan unsur perangkat desa.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat menjadi APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling cepat 6 bulan di Indonesia.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga Desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan pembangunan dan pengembangan Perdesaan di Desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan pelaksanaan maupun pemeliharaan.
20. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

21. Guru Pengajar.....

21. Guru Pengajar Antara Magrib dan Isya yang selanjutnya disingkat Guru PAMI, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati untuk melakukan proses belajar dan mengajar pada Pengajian Antara Magrib dan Isya di Desa.
21. Guru Dinniyah Takmilliah Awalliah yang selanjutnya disingkat Guru DTA, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati untuk melakukan proses belajar pada DTA Desa.
22. Pegawai Syara' adalah Imam, Khatib, Bilal dan Mudim.
23. Kader Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Kader POSKESDES adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar di tingkat Desa.
24. Kader Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kader POSYANDU adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk mengelola kegiatan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) secara terpadu di tingkat Desa.
25. Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat KPPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat Desa.
26. Kelompok Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan dalam upaya menambah pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina pola asuh dan proses tumbuh kembang anak.
27. Kelompok Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan/atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak remaja.
28. Kelompok Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
29. Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKDRT adalah Kelompok yang berperan dalam mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menghapus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
30. Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Guru PAUD, adalah tenaga pengajar pada jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang terdiri dari tenaga pengajar Kelompok Bermain dan tenaga pengajar Taman Kanak-kanak/ Raudathul Athfal merupakan suatu upaya pembinaan yg ditujukan usia dini yang berada di Desa, yang terdiri dari tenaga pengajar untuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudathul Athfal (RA).
31. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
33. Pelaksana

33. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
34. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
36. Penggiat Desa adalah Ketua RT, Pegawai Syara', Guru PAMI, Guru DTA, KPMD, Kader Poskesdes, Kader Posyandu, Kader KPPKBD, Kader Sub KPPKBD, Kader BKB, Kader BKL, Kader BKR, Kader PKDRT, Guru PAUD, dan Pengurus Adat Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran ADD; dan
- b. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian, penyaluran ADD berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ADD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dan penyaluran ADD ke setiap Desa dalam Kabupaten.
- b. penggunaan ADD setiap Desa;
- c. pelaporan ADD;
- d. pembinaan, dan pengawasan ADD; dan
- e. sanksi.

BAB III

BAB III
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD
Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2019 berjumlah sebesar **Rp.90.992.608.000,-**(Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan ke setiap Desa dengan terlebih dahulu menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan Kedudukan Anggota BPD;
 3. penghasilan tetap dan tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD; dan
 4. honorarium dan tunjangan Penggiat Desa.
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (3) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rumus :

$$\text{ADD/Desa} = a + b$$

a = kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

$$b = (\text{ADD Kabupaten} - a)$$

b dihitung dengan rumus { alokasi dasar (AD) + alokasi formula (AF)} AD setiap Desa sebesar 90 % dari b.

AF setiap Desa sebesar 10 % dari b, yang dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

- (4) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Penyaluran ADD

Paragraf 1

Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan oleh BKD pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap I, disalurkan paling lambat bulan Februari, yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
 - b. tahap II, disalurkan pada bulan April, yaitu sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. tahap III, disalurkan pada bulan Juli, yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - d. tahap IV, disalurkan pada bulan Oktober, yaitu sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Paragraf 2

Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Persyaratan penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. persyaratan penyaluran ADD tahap I, yaitu:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa tahun berjalan ; dan
 2. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. persyaratan penyaluran ADD tahap II, yaitu berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tahap I telah digunakan;
 - c. persyaratan penyaluran ADD tahap III, yaitu:
 1. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari tahap I telah digunakan; dan
 2. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tahap II telah digunakan.
 - d. persyaratan

- d. persyaratan penyaluran ADD tahap IV, yaitu :
 1. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari tahap I dan tahap II telah digunakan;
 2. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tahap III telah digunakan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 (Satu) diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk membiayai belanja Desa di bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk membiayai belanja desa sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta penghasilan tetap dan tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD ;
 - b. tunjangan makan minum Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, staf perangkat desa dan staf administrasi BPD.
 - c. tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
 - d. iuran BPJS;
 - e. operasional pemerintah Desa;
 - f. operasional BPD;
 - a. insentif RT;
 - b. penyediaan sarana/peralatan perkantoran/pemerintahan (seperti; peralatan komputer, peralatan elektronik, peralatan mebeulair, peralatan dapur, dan sarana/peralatan lainnya);
 - c. pemeliharaan sarana/pelaratan perkantoran (seperti; penggantian suku cadang peralatan komputer, penggantian suku cadang kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana/peralatan lainnya);
 - d. pemeliharaan gedung /prasarana kantor Desa;
 - e. rehabilitasi prasarana kantor Desa;
 - f. peningkatan prasarana kantor Desa (seperti; pembangunan pagar, halaman, MCK kantor Desa dan prasarana kantor Desa lainnya;
 - g. pemutakhiran profil Desa;
 - h. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - i. penyelenggaraan musyawarah Desa/musyawarah dusun;
 - j. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa (RPJMDESA dan RKPDESA);
 - k. inventarisasi

- k. inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - l. pengembangan sistem informasi Desa;
 - m. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa);
 - n. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - o. sertifikasi tanah kas Desa; dan
 - p. penegasan batas Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan untuk membiayai belanja desa sebagai berikut:
- a. honorarium bagi guru PAUD;
 - b. honorarium bagi guru DTA, guru PAMI dan pegawai Syara'; dan
 - c. honorarium bagi kader kesehatan.
- (4) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk membiayai belanja desa sebagai berikut:
- a. pembinaan KPMD
 - b. pembinaan PKK Desa;
 - c. pembinaan LAD;
 - d. pembinaan keagamaan;
 - e. pembinaan karang taruna/kepemudaan/klub olahraga; dan
 - f. kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa lainnya.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk membiayai belanja desa sebagai berikut:
- a. peningkatan kapasitas kepala Desa
 - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - c. peningkatan kapasitas BPD

Pasal 11

Tunjangan makan minum Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, staf perangkat desa dan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. dianggarkan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja selama 11 (sebelas) bulan.
- b. dibayar berdasarkan jumlah kehadiran Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD di Kantor Desa.
- c. tunjangan makan minum Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, staf perangkat desa dan staf administrasi BPD tidak dibayarkan apabila yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Iuran BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. iuran BPJS Kesehatan; dan
 - b. iuran BPJS Ketenagakerjaan.

(2) iuran BPJS

- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu iuran BPJS Kesehatan bagi:
 - a. Kepala Desa, perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD berserta maksimal 4 (Empat) orang anggota keluarganya;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD berserta maksimal 4 (Empat) orang anggota keluarganya;
 - c. guru PAUD, guru DTA, guru PAMI, pegawai Syar'a berserta maksimal 4 (Empat) orang anggota keluarganya; dan
 - d. pengurus LAD, KPMD dan Ketua RT beserta masing-masing maksimal 4 (Empat) orang anggota keluarganya.
- (3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi:
 - a. Kepala Desa, perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
 - c. guru PAUD, guru DTA, guru PAMI, pegawai Syara'; dan
 - d. pengurus LAD, KPMD dan Ketua RT.

Pasal 13

- (1) Operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja jasa sewa; dan
 - e. belanja operasional perkantoran.
- (2) Belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya dapat berupa:
 - a. belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos;
 - b. belanja perlengkapan alat-alat listrik;
 - c. belanja perlengkapan alat-alat rumah tangga/peralatan dan bahan kebersihan;
 - d. belanja bahan bakar minyak/gas;
 - e. belanja barang cetak dan penggandaan;
 - f. belanja barang konsumsi;
 - g. belanja bendera/umbul-umbul/spanduk;
 - h. belanja pakaian dinas/seragam/atribut; dan
 - i. belanja barang perlengkapan lainnya.
- (3) Belanja jasa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja jasa honorarium PKPKD;
 - b. belanja jasa honorarium PPKD;
 - c. belanja jasa honorarium pengelola aset desa; dan
 - d. belanja jasa honorarium petugas profil desa.

(4) Belanja

- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam kabupaten; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar kabupaten.
- (5) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dipergunakan untuk:
 - a. menghadiri undangan acara Pemerintah Kecamatan/Kabupaten;
 - b. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan/ Kabupaten; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan/Kabupaten.
- (6) Belanja perjalanan dinas luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dipergunakan untuk:
 - a. mengikuti undangan acara Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
 - b. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Pusat.
- (7) Belanja jasa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu berupa belanja jasa sewa bangunan kantor Desa (khusus bagi Desa yang menyewa gedung/rumah penduduk untuk dijadikan sebagai sarana perkantoran/pemerintahan).
- (8) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diantaranya dapat berupa:
 - a. belanja jasa langganan listrik;
 - b. belanja jasa langganan air bersih;
 - c. belanja jasa langganan majalah/surat kabar;
 - d. belanja jasa langganan telepon;
 - e. belanja jasa langganan internet; dan
 - f. belanja operasional perkantoran lainnya.

Pasal 14

- (1) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja perjalanan dinas; dan
 - c. Belanja operasional perkantoran.
- (2) Belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos
 - b. belanja barang cetak dan penggandaan
 - c. belanja bahan bakar minyak/gas
 - d. belanja barang konsumsi rapat; dan
 - e. belanja pakaian dinas/seragam/atribut.
- (3) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam kabupaten; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar kabupaten.

(4) Belanja

- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dipergunakan untuk:
 - a. menghadiri undangan acara Pemerintah Kecamatan/Kabupaten;
 - b. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan/ Kabupaten; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan/Kabupaten.
- (5) Belanja perjalanan dinas luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dipergunakan untuk:
 - a. mengikuti undangan acara Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
 - b. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Pusat.
- (6) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya berupa:
 - a. belanja jasa langganan listrik;
 - b. belanja jasa langganan air bersih;
 - c. belanja jasa langganan majalah/surat kabar;

Pasal 15

- (1) Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, yaitu berupa insentif bagi Ketua RT.
- (2) Insentif bagi Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 16

- (1) Khusus jenis belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u dianggarkan sesuai kebutuhan Desa, kemampuan keuangan Desa dan kondisi Desa.
- (2) Dalam hal jenis belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibutuhkan Desa atau tidak didukung oleh kemampuan keuangan Desa dan/atau kondisi Desa, Pemerintah Desa dapat tidak menganggarkannya dalam APBDesa, baik sebahagian maupun keseluruhan.

Pasal 17

- (1) Honorarium bagi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. honorarium bagi guru TK (Taman Kanak-kanak);
 - b. honorarium bagi guru Kelompok Bermain; dan
 - c. honorarium bagi guru RA (Raudhatul Atfhal).
- (2) Honorarium bagi guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Guru PAUD yang diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau guru kontrak Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat; dan
 - b. mengajar pada lembaga PAUD milik Desa;
- (4) Guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Keputusan

- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar PAUD.
- (3) Dalam hal guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merangkap jabatan sebagai kepala sekolah, maka diberikan tambahan honorarium.

Pasal 18

- (1) Honorarium guru DTA, guru PAMI dan pegawai Syara' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Guru DTA, Guru PAMI dan Pegawai Syara' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diangkat oleh dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Honorarium kader kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. honorarium kader POSYANDU;
 - b. honorarium kader POSKESDES;
 - c. honorarium kader PPKBD;
 - d. honorarium kader BKB;
 - e. honorarium kader BKR;
 - f. honorarium kader BKL; dan
 - g. honorarium kader PKDRT.
- (2) Honorarium bagi kader kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kader kesehatan yang diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah masing-masing kader kesehatan yang diangkat oleh dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Pembinaan KPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, yaitu berupa:
 - a. honorarium bagi KPMD.
 - b. dukungan pelaksanaan rapat koordinasi KPMD tingkat kecamatan/kabupaten.
- (2) Honorarium bagi KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) KPMD yang diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Dukungan pelaksanaan rapat koordinasi KPMD tingkat kecamatan/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya berupa biaya transportasi dan biaya konsumsi.

Pasal 20

Pasal 21

- (1) Pembinaan PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, yaitu berupa honorarium bagi 3 (Tiga) orang pengurus tim penggerak PKK Desa, yaitu Ketua, Sekretaris Dan Bendahara.
- (2) Honorarium bagi pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Selain berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa juga dapat menganggarkan kegiatan pembinaan PKK Desa dalam bentuk:
 - a. penyediaan biaya administrasi/belanja barang perlengkapan PKK Desa (seperti; alat tulis kantor, biaya cetak-penggandaan dan perlengkapan lainnya) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan PKK Desa/Kelompok Kerja PKK Desa; dan
 - b. Pengiriman tim penggerak PKK Desa sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- (4) Kegiatan pembinaan PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 22

- (1) Pembinaan LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, yaitu berupa:
 - a. honorarium bagi 3 (Tiga) orang pengurus LAD, yaitu Ketua, Sekretaris Dan Bendahara; dan
 - b. insentif pimpinan sidang adat (LID).
- (2) Honorarium bagi pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Insentif pimpinan sidang adat (LID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan/dibayar berdasarkan pelaksanaan persidangan adat.

Pasal 23

- Pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, yaitu dapat berupa:
- a. kegiatan penyelenggaraan musyabaqoh tilawatil qur'an tingkat Desa; dan
 - b. kegiatan pengiriman peserta musyabaqoh tilawatil qur'an sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pasal 24

- (1) Pembinaan karang taruna/kepemudaan/klub olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e, dapat berupa:
 - a. penyediaan biaya administrasi (seperti; alat tulis kantor, biaya cetak-penggandaan dan perlengkapan lainnya) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan karang taruna/kepemudaan/klub olahraga;
 - b. penyelenggaraan lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
 - c. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa; dan

e. rehabilitas

- e. rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa.
- (2) pembinaan karang taruna/kepemudaan/klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), yaitu berupa biaya setoran/kontribusi mengikuti kegiatan Bimtek/diklat/pelatihan.
- (2) Peningkatan kapasitas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Peningkatan kapasitas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran untuk 1 (satu) orang.
- (4) Peningkatan kapasitas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran untuk 1 (satu) orang.
- (5) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintahan, lembaga pendidikan dan pelatihan yang bernaung dibawah Kementerian/Lembaga dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan non pemerintah yang memiliki sertifikasi dan terdaftar di lembaga pemerintah berwenang.
- (6) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas PMD.

Pasal 26

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dianggarkan dalam APBDesa untuk 1 (Satu) tahun anggaran.
- (2) Penganggaran belanja Desa dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan kode rekening belanja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Besaran harga barang/jasa setiap belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Keputusan Bupati tentang Biaya Standar Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Desa dan khusus perjalanan dinas pemerintah Desa dan BPD berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat besaran harga barang/jasa belanja Desa tidak diatur dalam Keputusan Bupati tentang Biaya Standar Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Desa, penentuan besaran harga barang/jasa ditetapkan berdasarkan harga pasar di Desa setempat atau harga pasar di wilayah terdekat bilamana barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa setempat.
- (5) Mekanisme pengadaan barang/jasa yang dianggarkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD tahun anggaran berjalan kepada BKD melalui kecamatan;
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan semester I (satu); dan
 - c. laporan akhir tahun anggaran
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BKD melalui kecamatan dalam kurun waktu sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan, paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya;
 - b. laporan semester I (satu), paling lambat tanggal 10 bulan Juni tahun berjalan; dan
 - c. laporan akhir tahun anggaran, paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada BKD paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbasis aplikasi siskeudes yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan ADD ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan anggaran belanja ADD dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. penatausahaan keuangan ADD;
 - c. pelaporan realiasi pelaksanaan/penggunaan ADD; dan
 - d. perkembangan sisa ADD dalam RKD.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan belanja ADD dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan guna memastikan penganggaran ADD dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan guna memastikan penatausahaan keuangan desa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan.....

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaporan realiasi pelaksanaan/penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan sisa ADD dalam RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk memastikan sisa ADD dalam RKD telah sesuai dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD, baik laporan bulanan, semester I (satu) maupun laporan akhir tahun anggaran.

BAB VII
SANKSI
Pasal 30

- (1) BKD dapat menunda penyaluran ADD, apabila:
 - a. Kepala desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.
- (2) ADD yang penyalurannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disalurkan kembali setelah:
 - a. Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ; dan/atau
 - b. adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat bahwa ADD yang sebelumnya ditunda dapat disalurkan kembali.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

- (1) Penjabat Kepala Desa mendapat hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Hak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti menerima pengasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hanya mendapatkan tunjangan jabatan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hanya mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat sisa ADD yang tidak disalurkan ke RKD sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan, tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa ADD yang tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sisa ADD yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran ADD oleh Desa.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 17 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 2-1- 2019

BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 2-1- 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019
NOMOR: 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019


**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA	ADD
1	2	3	4
1	MERSAM	SENGKATI KECIL	835,977,000
2	MERSAM	SENGKATI GEDANG	660,924,000
3	MERSAM	SENGKATI BARU	802,027,000
4	MERSAM	KEMBANG TANJUNG	864,715,000
5	MERSAM	MERSAM	846,631,000
6	MERSAM	BENTENG RENDAH	719,926,000
7	MERSAM	SUNGAI PUAR	737,058,000
8	MERSAM	RANTAU GEDANG	680,570,000
9	MERSAM	PEMATANG GADUNG	999,720,000
10	MERSAM	TELUK MELINTANG	586,609,000
11	MERSAM	BUKIT HARAPAN	867,154,000
12	MERSAM	BELANTI JAYA	709,758,000
13	MERSAM	TAPAH SARI	811,076,000
14	MERSAM	BUKIT KEMUNING	658,083,000
15	MERSAM	SIMPANG RANTAU GEDANG	973,469,000
16	MERSAM	TANJUNG PUTRA	624,549,000
17	MERSAM	SENGKATI MUDO	631,251,000
18	MUARA TEMBESI	JEBAK	870,847,000
19	MUARA TEMBESI	AMPELU	750,137,000
20	MUARA TEMBESI	RAMBUTAN MASAM	1,343,943,000
21	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS MUDO	799,780,000
22	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS TUO	661,441,000
23	MUARA TEMBESI	SUNGAI PULAI	880,131,000
24	MUARA TEMBESI	PULAU	1,072,614,000
25	MUARA TEMBESI	TANJUNG MARWO	885,021,000
26	MUARA TEMBESI	SUKA RAMAI	834,039,000
27	MUARA TEMBESI	AMPELU MUDO	737,691,000
28	MUARA TEMBESI	PELAYANGAN	729,637,000
29	MUARA TEMBESI	PEMATANG LIMA SUKU	739,350,000
30	MUARA BULIAN	PASAR TERUSAN	1,195,926,000
31	MUARA BULIAN	SIMPANG TERUSAN	975,018,000
32	MUARA BULIAN	MALAPARI	914,334,000
33	MUARA BULIAN	NAPAL SISIK	642,140,000
34	MUARA BULIAN	RAMBAHAN	683,747,000
35	MUARA BULIAN	OLAK	663,294,000
36	MUARA BULIAN	MUARO SINGOAN	766,001,000
37	MUARA BULIAN	ARO	851,012,000
38	MUARA BULIAN	RANTAU PURI	759,380,000
39	MUARA BULIAN	SUNGAI BAUNG	1,057,338,000
40	MUARA BULIAN	BAJUBANG LAUT	738,534,000
41	MUARA BULIAN	SINGKAWANG	751,218,000
42	MUARA BULIAN	TENAM	803,845,000
43	MUARA BULIAN	SUNGAI BULUH	1,079,347,000
44	MUARA BULIAN	KILANGAN	799,276,000
45	MUARA BULIAN	PELAYANGAN	590,567,000

NO	KECAMATAN	DESA	ADD
1	2	3	4
46	BATIN XXIV	JELUTIH	907,863,000
47	BATIN XXIV	OLAK BESAR	703,301,000
48	BATIN XXIV	AUR GADING	688,466,000
49	BATIN XXIV	PAKU AJI	635,898,000
50	BATIN XXIV	HAJRAN	659,612,000
51	BATIN XXIV	MATA GUAL	803,469,000
52	BATIN XXIV	JANGGA	798,196,000
53	BATIN XXIV	KOTO BOYO	781,860,000
54	BATIN XXIV	SIMPANG KARMEO	775,177,000
55	BATIN XXIV	KARMEO	774,547,000
56	BATIN XXIV	JANGGA BARU	1,248,302,000
57	BATIN XXIV	TERENTANG BARU	1,169,118,000
58	BATIN XXIV	BULIAN BARU	943,619,000
59	BATIN XXIV	SIMPANG JELUTIH	628,427,000
60	BATIN XXIV	SIMPANG AUR GADING	643,226,000
61	PEMAYUNG	TEBING TINGGI	871,159,000
62	PEMAYUNG	SERASAH	720,407,000
63	PEMAYUNG	LUBUK RUSO	821,328,000
64	PEMAYUNG	KUAP	694,887,000
65	PEMAYUNG	SENANING	648,454,000
66	PEMAYUNG	KUBU KANDANG	618,082,000
67	PEMAYUNG	TURE	847,596,000
68	PEMAYUNG	PULAU BETUNG	907,258,000
69	PEMAYUNG	LOPAK AUR	866,879,000
70	PEMAYUNG	SELAT	998,345,000
71	PEMAYUNG	TELUK	899,118,000
72	PEMAYUNG	PULAU RAMAN	706,492,000
73	PEMAYUNG	KAOS	732,971,000
74	PEMAYUNG	SIMPANG KUBU KANDANG	702,543,000
75	PEMAYUNG	AWIN	686,874,000
76	PEMAYUNG	OLAK RAMBAHAN	704,978,000
77	PEMAYUNG	TELUK KETAPANG	693,291,000
78	PEMAYUNG	KAMPUNG PULAU	692,230,000
79	MARO SEBO ULU	BATU SAWAR	567,354,000
80	MARO SEBO ULU	PENINJAUAN	1,082,645,000
81	MARO SEBO ULU	TELUK LEBAN	829,942,000
82	MARO SEBO ULU	KAMPUNG BARU	722,376,000
83	MARO SEBO ULU	RENGAS IX	651,645,000
84	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI	728,969,000
85	MARO SEBO ULU	BULUH KASAB	786,353,000
86	MARO SEBO ULU	TEBING TINGGI	1,083,023,000
87	MARO SEBO ULU	OLAK KEMANG	709,956,000
88	MARO SEBO ULU	PADANG KELAPO	942,225,000
89	MARO SEBO ULU	SUNGAI LINGKAR	804,598,000
90	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ULU	755,070,000
91	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ILIR	914,970,000
92	MARO SEBO ULU	RAWA MEKAR	637,496,000
93	MARO SEBO ULU	MEKAR SARI	670,221,000
94	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI BARU	789,920,000

NO	KECAMATAN	DESA	ADD
1	2	3	4
95	BAJUBANG	BUNGKU	1,554,704,000
96	BAJUBANG	POMPA AIR	853,145,000
97	BAJUBANG	LADANG PERIS	1,250,713,000
98	BAJUBANG	PENEROKAN	1,742,279,000
99	BAJUBANG	PETAJEN	985,025,000
100	BAJUBANG	BATIN	979,968,000
101	BAJUBANG	MEKAR JAYA	895,777,000
102	BAJUBANG	SUNGKAI	758,868,000
103	BAJUBANG	MEKAR SARI NES	692,201,000
104	MARO SEBO ILIR	BULIAN JAYA	820,457,000
105	MARO SEBO ILIR	TIDAR KURANJI	1,019,794,000
106	MARO SEBO ILIR	KEHIDUPAN BARU	810,718,000
107	MARO SEBO ILIR	BUKIT SARI	792,607,000
108	MARO SEBO ILIR	KARYA MukTI	854,138,000
109	MARO SEBO ILIR	TERUSAN	933,913,000
110	MARO SEBO ILIR	DANAU EMBAT	812,460,000
JUMLAH			90,992,608,000

↳BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY